

**FRAGMENTASI KELEMBAGAAN DAN INKONSISTENSI REGULASI DALAM  
TATA KELOLA ENERGI TERBARUKAN: STUDI PROGRAM DESA MANDIRI  
ENERGI DI INDONESIA**

**Taufan Bintang Sejati<sup>1</sup>, Chanifia Izza Millata<sup>2</sup>, Neneng Sobibatu Rohmah<sup>3</sup>, Caecilia Menzelthe<sup>4</sup>,  
Salsabila Damayanti<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

<sup>4</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Jenderal Soedirman

<sup>5</sup>Sosiologi, Universitas Jenderal Soedirman

Email Korespondensi: [taufan.sejati@mhs.unsoed.ac.id](mailto:taufan.sejati@mhs.unsoed.ac.id)

Email: [chanifia.izza@unsoed.ac.id](mailto:chanifia.izza@unsoed.ac.id); [neneng.sobibatu@unsoed.ac.id](mailto:neneng.sobibatu@unsoed.ac.id); [caecilia.menzelthe@unsoed.ac.id](mailto:caecilia.menzelthe@unsoed.ac.id);  
[salsabila.damayanti@unsoed.ac.id](mailto:salsabila.damayanti@unsoed.ac.id).

**ABSTRACT**

The study aims to analyze the relationship between institutional fragmentation and regulatory inconsistency in renewable energy governance through a case study of the energy-independent village program in Banyumas Regency. This research is motivated by the gap between formal policy design and implementation practices at the local level. The method used is a qualitative approach with a case study design, with primary data sources consisting of literature review and policy document analysis, supported by limited interviews with relevant agencies and energy infrastructure managers. The analysis was conducted using process tracing, thematic analysis, and regulatory mapping to identify causal relationships between variables. The results indicate that institutional fragmentation, characterized by overlapping authority, the absence of a primary authority, and weak cross-sectoral coordination, is the primary factor triggering regulatory inconsistency. This inconsistency is reflected in the mismatch between formal regulations and implementation practices, as well as ad hoc problem-solving mechanisms. The impact is suboptimal utilization of energy infrastructure, slow response to technical failures, and a lack of accountability in program governance. This study emphasizes the importance of institutional reform through the establishment of a single authority, regulatory harmonization, and strengthening institutional capacity to support the sustainability of renewable energy at the local level.

**Keywords:** renewable energy, institutional fragmentation, regulatory inconsistency, energy governance.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi dalam tata kelola energi terbarukan melalui studi kasus program desa mandiri energi di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara desain kebijakan formal dan praktik implementasi di tingkat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan sumber data utama berupa studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, serta didukung oleh wawancara terbatas dengan dinas terkait dan pengelola infrastruktur energi. Analisis dilakukan menggunakan process tracing, thematic analysis, dan regulatory mapping untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan yang ditandai oleh tumpang tindih kewenangan, ketiadaan otoritas utama, dan lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang memicu inkonsistensi regulasi. Inkonsistensi ini tercermin dalam ketidaksesuaian antara aturan formal dan praktik implementasi, serta mekanisme penanganan masalah yang bersifat ad hoc. Dampaknya adalah tidak optimalnya pemanfaatan infrastruktur energi, lambatnya respons terhadap kerusakan teknis, serta munculnya kekosongan akuntabilitas dalam tata kelola program. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui penetapan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

58

Indexed



SINTA 4



otoritas tunggal, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan energi terbarukan di tingkat lokal.

**Kata kunci:** Energi terbarukan, Fragmentasi kelembagaan, Inkonsistensi regulasi, Tata kelola energy.

## PENDAHULUAN

Transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) telah menjadi agenda strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan hingga 23% dalam bauran energi nasional, sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan energi nasional (Kementerian ESDM, 2023). Namun, realisasi capaian tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama dalam aspek tata kelola kebijakan dan kelembagaan. Data menunjukkan bahwa kontribusi energi terbarukan Indonesia masih berada di kisaran 12–13% dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan implementasi di lapangan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023).

Sejumlah studi sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa hambatan dalam pengembangan EBT di Indonesia disebabkan oleh lemahnya kebijakan, ketidakpastian regulasi, serta kurangnya insentif investasi (Sovacool, 2011; Setyawan, 2020). Selain itu, penelitian lain juga menyoroti adanya inkonsistensi regulasi yang menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan masyarakat (Prabowo et al., 2021). Namun demikian, sebagian besar studi tersebut cenderung melihat inkonsistensi sebagai persoalan teknis atau administratif, tanpa menggali lebih dalam akar struktural yang menyebabkan kondisi tersebut.

Dalam perspektif kelembagaan, inkonsistensi regulasi tidak dapat dilepaskan dari desain institusi yang mengatur kebijakan energi. Teori institutionalism menekankan bahwa struktur kelembagaan, distribusi kewenangan, serta aturan formal dan informal dalam suatu sistem pemerintahan sangat menentukan efektivitas kebijakan (March & Olsen, 1989; Peters, 2015). Dalam konteks ini, fragmentasi kelembagaan yang ditandai oleh tumpang tindih kewenangan, tidak adanya otoritas tunggal, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dapat menghasilkan ambiguitas kewenangan (institutional ambiguity) yang berujung pada inkonsistensi regulasi (Howlett et al., 2009).

Fenomena ini semakin kompleks dalam konteks multi-level governance, di mana kebijakan nasional harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan struktur kelembagaan yang berbeda-beda (Pierre & Peters, 2000). Dalam sektor energi terbarukan, keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara seperti PT PLN (Persero), serta dinas sektoral lainnya menciptakan potensi fragmentasi yang tinggi. Tanpa koordinasi yang efektif, kondisi ini justru menghasilkan disharmoni kebijakan dan implementasi yang tidak sinkron.

Permasalahan tersebut dapat diamati secara konkret dalam implementasi program desa mandiri energi di tingkat lokal. Secara normatif, program ini berada dalam kerangka kebijakan sektor energi. Namun dalam praktiknya, pengelolaan program seringkali berada di bawah dinas sektoral non-energi, seperti dinas pertanian atau dinas lainnya. Studi awal di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa kondisi ini menimbulkan ambiguitas kewenangan, terutama ketika terjadi kerusakan infrastruktur energi. Instansi yang menaungi program tidak memiliki kapasitas teknis maupun kewenangan untuk melakukan perbaikan, sehingga tanggung jawab dialihkan antar dinas melalui mekanisme disposisi birokrasi yang berulang.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan, yang dalam literatur dikenal sebagai policy-practice gap (Hill & Hupe, 2002). Lebih jauh, situasi ini tidak hanya berdampak pada ketidakefektifan program, tetapi juga menciptakan ketidakpastian tanggung jawab serta melemahnya keberlanjutan program energi terbarukan di tingkat lokal. Dengan demikian, permasalahan dalam pengembangan EBT di Indonesia tidak hanya terletak pada kualitas kebijakan, tetapi juga pada desain kelembagaan yang tidak terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek kebijakan dan ekonomi politik energi terbarukan, serta melihat

inkonsistensi regulasi sebagai persoalan implementasi. Namun, masih terbatas penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana fragmentasi kelembagaan menjadi faktor utama yang memproduksi inkonsistensi regulasi dalam tata kelola energi terbarukan, khususnya dalam konteks program berbasis masyarakat seperti desa mandiri energi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi serta dampaknya terhadap tata kelola energi terbarukan di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis dinamika fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi dalam tata kelola energi terbarukan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam relasi antar institusi, distribusi kewenangan, serta proses implementasi kebijakan dalam konteks nyata. Studi kasus difokuskan pada program desa mandiri energi di Kabupaten Banyumas, yang dipilih berdasarkan adanya fenomena empiris berupa ketidaksesuaian antara desain kebijakan formal dengan praktik implementasi di tingkat lokal. Pengumpulan data dalam penelitian ini mengutamakan studi pustaka dan analisis dokumen sebagai sumber utama, yang meliputi regulasi nasional dan daerah, laporan kebijakan, serta literatur akademik terkait tata kelola energi terbarukan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Studi pustaka ini digunakan untuk mengidentifikasi kerangka kebijakan formal, struktur kelembagaan, serta dinamika regulasi dalam sektor energi terbarukan. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terbatas yang dilakukan secara purposive terhadap pihak-pihak yang relevan, yaitu perwakilan dinas pertanian sebagai institusi yang secara faktual mengelola program di tingkat daerah, serta pengelola infrastruktur energi (PLTS) di lokasi penelitian. Wawancara ini berfungsi sebagai data pendukung untuk mengkonfirmasi temuan dari analisis dokumen serta memberikan gambaran empiris terkait praktik implementasi di lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengombinasikan teknik process tracing, thematic analysis, dan regulatory mapping. Process tracing digunakan untuk menelusuri hubungan kausal antara fragmentasi kelembagaan, inkonsistensi regulasi, dan dampaknya terhadap tata kelola program, khususnya dalam mengidentifikasi alur dari desain kebijakan hingga respons institusi terhadap permasalahan di lapangan. Thematic analysis digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang sesuai dengan variabel penelitian, yaitu fragmentasi kelembagaan, inkonsistensi regulasi, dan dampak tata kelola energi terbarukan. Sementara itu, regulatory mapping dilakukan untuk membandingkan antara aturan formal dengan praktik implementasi guna mengidentifikasi adanya tumpang tindih kewenangan, kontradiksi kebijakan, serta kekosongan regulasi. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari dokumen kebijakan, literatur akademik, dan hasil wawancara terbatas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga eksplanatif dengan menekankan pada mekanisme kausal antara fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi dalam tata kelola energi terbarukan.

## PEMBAHASAN

### Fragmentasi Kelembagaan dalam Implementasi Desa Mandiri Energi

Program desa mandiri energi merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam mendorong transisi energi berbasis komunitas sekaligus meningkatkan ketahanan energi di tingkat lokal. Program ini lahir dari kebutuhan untuk memperluas akses energi di wilayah pedesaan serta memanfaatkan potensi sumber daya energi terbarukan yang tersedia secara lokal, seperti tenaga surya, air, dan biomassa. Dalam kerangka kebijakan nasional, pengembangan program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai sektor utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan energi, termasuk energi baru terbarukan. Secara regulatif, desa mandiri energi dirancang sebagai bagian dari strategi desentralisasi energi, di mana pemerintah daerah berperan dalam implementasi program sesuai dengan

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

60

Indexed



SINTA 4



potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Tujuan utama dari program desa mandiri energi adalah untuk menciptakan kemandirian energi di tingkat desa melalui pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis energi. Dalam implementasinya, program ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur energi, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi secara mandiri. Dengan demikian, desa mandiri energi secara normatif dirancang sebagai model tata kelola energi berbasis komunitas yang terintegrasi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal.

Ironisnya, upaya untuk membangun kemandirian energi berbasis komunitas justru dihadapkan pada persoalan mendasar dalam tata kelola kelembagaan. Alih-alih terintegrasi, implementasi program desa mandiri energi menunjukkan pola fragmentasi yang tidak hanya menghambat koordinasi, tetapi juga menciptakan ambiguitas kewenangan dalam pengelolaannya. Dalam konteks program desa mandiri energi di Kabupaten Banyumas, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara struktur kelembagaan formal dengan praktik implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif program ini berada dalam sektor energi, pada tingkat daerah pengelolaannya justru berada di bawah dinas sektoral non-energi, seperti dinas pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan kelembagaan tidak terdistribusi secara konsisten, sehingga menciptakan ambiguitas dalam struktur tata kelola program.

Lebih lanjut, hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa secara administratif sebenarnya terdapat institusi yang menangani aspek tertentu dari program, namun tidak terdapat satu institusi yang secara jelas memiliki otoritas utama (leading authority) dalam pengelolaan desa mandiri energi. Ketiadaan otoritas tunggal ini menyebabkan lemahnya kejelasan tanggung jawab, terutama dalam aspek operasional dan pemeliharaan infrastruktur energi. Ketika terjadi permasalahan teknis, seperti kerusakan infrastruktur energi (misalnya PLTS), tidak terdapat mekanisme penanganan yang terstruktur karena tidak adanya alokasi kewenangan yang tegas disertai dengan dukungan anggaran pemeliharaan.

Secara empiris, kondisi ini diperparah oleh tidak adanya skema pendanaan khusus untuk pemeliharaan infrastruktur energi dalam program desa mandiri energi. Akibatnya, meskipun secara formal terdapat instansi yang memiliki keterkaitan dengan program, instansi tersebut tidak memiliki kapasitas fiskal maupun kewenangan operasional untuk melakukan perbaikan. Dalam praktiknya, hal ini memunculkan mekanisme disposisi birokrasi, di mana tanggung jawab penanganan dialihkan ke dinas lain, seperti dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas, meskipun secara substantif tidak memiliki relevansi langsung dengan sektor energi. Kondisi ini mencerminkan adanya inkonsistensi kewenangan dan tumpang tindih fungsi antar institusi.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika masyarakat desa berupaya melakukan perbaikan secara mandiri. Berdasarkan temuan lapangan, upaya tersebut justru berpotensi melanggar ketentuan administratif, karena secara legal kepemilikan dan otoritas atas infrastruktur energi tidak berada di tangan masyarakat desa. Di sisi lain, institusi yang secara formal memiliki kewenangan juga tidak dapat melakukan intervensi secara efektif akibat keterbatasan mandat dan sumber daya. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *governance vacuum*, yaitu kekosongan tanggung jawab dalam tata kelola program.

Temuan ini sejalan dengan argumen dalam literatur kebijakan publik yang menyatakan bahwa fragmentasi kelembagaan ditandai oleh distribusi kewenangan yang tidak terintegrasi, serta lemahnya mekanisme koordinasi antar institusi (Howlett et al., 2009; Peters, 2015). Dalam konteks tata kelola energi, kondisi ini juga diperkuat oleh studi International Energy Agency yang menunjukkan bahwa kegagalan koordinasi antar lembaga menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi transisi energi di negara berkembang (IEA, 2022). Dengan demikian, banyaknya aktor yang terlibat dalam program desa mandiri energi tidak diikuti oleh kejelasan relasi kelembagaan, sehingga menghasilkan struktur tata kelola yang terfragmentasi dan tidak efektif.

Fragmentasi kelembagaan yang tidak terkelola dengan baik tidak hanya menciptakan ketidakjelasan kewenangan, tetapi juga menjadi sumber utama inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Ketika tidak terdapat otoritas tunggal yang mengoordinasikan program, regulasi yang seharusnya menjadi pedoman justru kehilangan daya ikatnya dalam praktik. Akibatnya, kebijakan tidak lagi dijalankan berdasarkan kerangka formal yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan mengikuti dinamika birokrasi sektoral yang berbeda-beda.

## **Inkonsistensi Regulasi dalam Implementasi Desa Mandiri Energi**

Fragmentasi kelembagaan yang terjadi dalam implementasi program desa mandiri energi berimplikasi langsung pada munculnya inkonsistensi regulasi, khususnya dalam hubungan antara kerangka kebijakan formal dan praktik implementasi di tingkat lokal. Berdasarkan hasil regulatory mapping, ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara desain kebijakan yang menempatkan program desa mandiri energi dalam sektor energi dengan praktik implementasi yang justru berada di bawah dinas sektoral non-energi. Kondisi ini menunjukkan adanya policy-practice gap, yaitu ketidaksesuaian antara regulasi formal dengan realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Hill & Hupe, 2002).

Secara nasional, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan, termasuk kebijakan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan energi terbarukan di Indonesia masih ditandai oleh inkonsistensi regulasi dan ketidakpastian implementasi. Misalnya, penelitian Prabowo et al. (2021) menemukan bahwa perubahan kebijakan yang tidak konsisten serta disharmoni antar regulasi menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan EBT di Indonesia. Selain itu, laporan International Energy Agency (2022) juga menegaskan bahwa ketidaksinkronan kebijakan dan lemahnya koordinasi antar lembaga merupakan tantangan utama dalam transisi energi di negara berkembang.

Dalam konteks program desa mandiri energi di Kabupaten Banyumas, inkonsistensi regulasi termanifestasi secara konkret dalam mekanisme implementasi yang tidak memiliki standar operasional yang jelas. Ketika terjadi kerusakan infrastruktur energi, secara administratif terdapat institusi yang memiliki keterkaitan dengan program, namun tidak didukung oleh kejelasan mandat dan alokasi anggaran untuk melakukan pemeliharaan. Akibatnya, penanganan masalah tidak mengikuti prosedur yang baku, melainkan bergantung pada mekanisme disposisi birokrasi yang bersifat ad hoc. Tanggung jawab penanganan dapat berpindah dari satu dinas ke dinas lainnya, termasuk ke dinas yang tidak memiliki relevansi langsung dengan sektor energi, seperti dinas perikanan dan peternakan. Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam implementasi regulasi yang mengatur pembagian kewenangan antar institusi.

Lebih lanjut, inkonsistensi regulasi juga tercermin dalam posisi masyarakat desa sebagai penerima manfaat program. Di satu sisi, masyarakat tidak memiliki kewenangan formal untuk melakukan perbaikan terhadap infrastruktur energi karena keterbatasan hak kepemilikan secara administratif. Namun di sisi lain, institusi yang secara formal memiliki otoritas juga tidak dapat menjalankan fungsi pemeliharaan secara efektif. Situasi ini menciptakan kontradiksi dalam implementasi kebijakan, di mana regulasi yang ada justru menghambat respons terhadap permasalahan teknis di lapangan.

Dalam perspektif kelembagaan, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep institutional ambiguity, yaitu ketidakjelasan batas kewenangan antar institusi yang menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan (March & Olsen, 1989). Inkonsistensi regulasi dalam konteks ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan yang terfragmentasi. Dengan kata lain, regulasi kehilangan fungsinya sebagai instrumen koordinasi karena tidak didukung oleh desain kelembagaan yang terintegrasi.

Dengan demikian, inkonsistensi regulasi dalam program desa mandiri energi mencerminkan kegagalan dalam menghubungkan antara kerangka kebijakan formal dengan praktik implementasi di lapangan. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas program, tetapi juga memperkuat argumen

bahwa permasalahan utama dalam tata kelola energi terbarukan terletak pada ketidaksinkronan antara desain institusional dan realitas implementasi kebijakan.

## **Dampak Fragmentasi Kelembagaan dan Inkonsistensi Regulasi terhadap Tata Kelola Energi Terbarukan**

Fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi yang terjadi dalam implementasi program desa mandiri energi berimplikasi langsung terhadap efektivitas tata kelola energi terbarukan di tingkat lokal. Berdasarkan temuan penelitian, dampak yang paling nyata adalah tidak optimalnya pemanfaatan infrastruktur energi yang telah dibangun. Infrastruktur seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tidak dapat beroperasi secara maksimal akibat lemahnya sistem pemeliharaan serta tidak adanya kejelasan institusi yang bertanggung jawab secara penuh terhadap operasional program.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan absennya skema kelembagaan yang mampu menjamin keberlanjutan program. Dalam praktiknya, tidak tersedianya anggaran khusus untuk pemeliharaan infrastruktur energi menyebabkan instansi yang secara administratif terlibat dalam program tidak memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi teknis. Akibatnya, ketika terjadi kerusakan, proses penanganan menjadi lambat dan tidak efektif karena harus melalui mekanisme disposisi antar dinas yang berulang. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya desain kelembagaan tidak hanya berdampak pada koordinasi, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk merespons masalah secara cepat dan tepat.

Lebih jauh, inkonsistensi regulasi yang dihasilkan dari fragmentasi kelembagaan menciptakan ketidakpastian tanggung jawab (*uncertainty of accountability*) dalam tata kelola program. Tidak adanya institusi yang secara jelas bertanggung jawab menyebabkan terjadinya kekosongan akuntabilitas (*accountability vacuum*), di mana tidak ada aktor yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas keberlanjutan program. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas implementasi kebijakan serta melemahnya kontrol terhadap pengelolaan infrastruktur energi.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi. Meskipun program desa mandiri energi secara normatif bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat, dalam praktiknya masyarakat justru tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan terhadap infrastruktur energi karena keterbatasan hak administratif. Di sisi lain, institusi yang memiliki kewenangan formal juga tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Situasi ini menciptakan paradoks dalam tata kelola program, di mana masyarakat menjadi pihak yang terdampak langsung, tetapi tidak memiliki kapasitas maupun legitimasi untuk bertindak.

Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam membangun sistem *governance* yang efektif dan terkoordinasi. Studi International Energy Agency (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kejelasan institusi, koordinasi lintas sektor, serta konsistensi kebijakan. Selain itu, Pierre dan Peters (2000) menegaskan bahwa lemahnya integrasi kelembagaan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik, terutama dalam sektor yang melibatkan banyak aktor seperti energi terbarukan.

Dengan demikian, dampak dari fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Kegagalan dalam mendesain tata kelola yang terintegrasi menyebabkan program desa mandiri energi tidak mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan kemandirian energi di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan energi terbarukan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi atau kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola program secara efektif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi program desa mandiri energi tidak semata-mata terletak pada aspek teknis atau kekurangan kebijakan, melainkan pada desain kelembagaan yang terfragmentasi. Fragmentasi tersebut ditandai oleh tumpang tindih kewenangan,

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

63

Indexed



SINTA 4



ketiadaan otoritas utama (leading authority), serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan program. Kondisi ini menghasilkan ambiguitas kewenangan yang kemudian memicu inkonsistensi regulasi, khususnya dalam hubungan antara kerangka kebijakan formal dan praktik implementasi di tingkat lokal. Inkonsistensi tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan infrastruktur energi, lambatnya penanganan permasalahan teknis, serta munculnya kekosongan akuntabilitas (accountability vacuum) dalam tata kelola program desa mandiri energi.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada restrukturisasi kelembagaan dalam tata kelola energi terbarukan. Pertama, pemerintah perlu menetapkan satu institusi sebagai otoritas utama (single leading authority) yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan program desa mandiri energi di tingkat daerah, selaras dengan mandat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat nasional. Kedua, diperlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyusunan kebijakan turunan yang lebih operasional, termasuk kejelasan pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta standar operasional prosedur dalam pengelolaan program. Ketiga, pemerintah daerah perlu menyediakan skema pendanaan khusus untuk pemeliharaan infrastruktur energi guna menjamin keberlanjutan program. Keempat, penguatan kelembagaan di tingkat lokal perlu dilakukan melalui pembentukan unit pengelola energi yang memiliki kewenangan operasional terbatas namun jelas. Kelima, regulasi perlu memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur energi melalui mekanisme yang terstruktur, seperti pelatihan teknis dan skema pengelolaan berbasis komunitas. Keenam, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui forum formal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan energi terbarukan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan atau ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola program secara terintegrasi dan akuntabel. Tanpa reformasi kelembagaan yang komprehensif, upaya pengembangan energi terbarukan berisiko terus terjebak dalam siklus inkonsistensi kebijakan dan kegagalan implementasi. Oleh karena itu, transformasi tata kelola kelembagaan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

## REFERENSI

- Al-Hakim, R. R., et al. (2022). Program mapakanan desa dalam mendukung desa mandiri energi di Banyumas. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i3.18755>
- Baan, B. B. (2025). Penta-helix collaboration in renewable energy policy governance: Evaluating the role of non-state actors in energy self-sufficient village program. *Jurnal Smart Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.55299/jsh.v4i1.1533>
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and practice*. Sage Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- International Energy Agency. (2022). *Energy transitions in emerging economies*.
- Juwito, A. F., et al. (2015). Optimalisasi energi terbarukan pada pembangkit listrik dalam menghadapi desa mandiri energi. *Semesta Teknika*, 15(1). <https://doi.org/10.18196/st.v15i1.440>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Handbook of energy & economic statistics of Indonesia*.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*. Free Press.
- Meiwanda, G. (2018). Kontestasi energi antara masyarakat desa dan PLN dalam pemanfaatan tenaga listrik. *Natapraja*, 6(1), 25–34. <https://doi.org/10.21831/jnp.v6i1.20737>

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

64

Indexed



SINTA 4



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

- Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan Press.
- Prabowo, D., et al. (2021). Policy inconsistency in renewable energy development in Indonesia. *Energy Policy*, 156, 112–120.
- Purwoko, A. T. (2016). Identifikasi desa mandiri energi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jis.12.1.2013.1-15>
- Purwanto, Y. A., et al. (2015). Model pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan kopi di desa mandiri energi. *Agrokreatif*, 1(1), 28–34. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.1.1.28-34>
- Putri, U. A., et al. (2024). Strategi upaya pengembangan dalam keberlanjutan program desa mandiri energi basis nyamplung. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0602.844-848>
- Sallata, M. K., et al. (2015). Pemanfaatan mikrohidro untuk membangun desa mandiri energi. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 4(1), 71–80. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2015.vol4iss1pp71-80>
- Setyawan, D. (2020). Renewable energy policy challenges in Indonesia. *Journal of Energy Studies*, 45(2), 67–78.
- Sovacool, B. K. (2011). The policy challenges of energy transitions. *Energy Policy*, 39(9), 5753–5765.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

65

